



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

Sri Yulianti, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Cikarang Baru Jl. Kasuari Xv Blok M No. 72 Rt,005 Rw,007 Ds. Mekar Mukti Kec. Cikarang Utara Bekasi Jawa Barat., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 228/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 11 Juli 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 11 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 11 Juli 2019 dibawah Nomor 228/Pdt.P/2019/PN Ckr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk no: 3271044611860020 tanggal 05-04-2016 yang dikeluarkan oleh propinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi.
- Bahwa putri pemohon yang bernama Alya Safira Maolida, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 26 november 2014, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran nomor: 3216-T-28092016-0036, tanggal 28 september 2016 adalah benar putri kandungnya yang sah sebagaimana

Halaman 1 dari 6 Putusan Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi.

- Bahwa pemohon ingin merubah nama putrinya dari nama Alya Safira Maolida Menjadi Alya Safira Maulida
- Bahwa Perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama yang lama Maolida tidak ada artinya sedangkan dengan nama yang baru Maulida berarti kelahiran.
- Bahwa untuk perubahan nama putri pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersamaan ini pemohon bermohon kehadiran bapak ketua, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama putri pemohon tersebut yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama putri pemohon dari nama Alya Safira Maolida menjadi Alya Safira Maulida
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk merubah nama putri pemohon menjadi nama Alya Safira Maulida pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor:3216-LT-28092016-0036 tanggal 28 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama IMAM MUJAHID Nomor 3271042611750010 tertanggal 05 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI YULIANTI Nomor 3271044611860020 tertanggal 05 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3216-LT-28092016-0036 atas nama ALYA SAFIRA MAOLIDA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga IMAM MUJAHID Nomor : 3216091803160001 tertanggal 03 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 459/64/10/2010 antara IMAM MUJAHID dengan SRI YULIANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat tertanggal 12 April 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 417/VII/SKL/RSSM/2016 tertanggal 12 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sentra Medika, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk diberi ijin merubah nama putri pemohon dari nama Alya Safira Maolida menjadi Alya Safira Maulida pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-28092016-0036 tanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-6, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Perum Cikarang Baru Jl. Kasuari Xv Blok M No. 72 Rt,005 Rw,007 Ds. Mekar Mukti Kec. Cikarang Utara Bekasi Jawa Barat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 459/64/10/2010 antara IMAM MUJAHID dengan SRI YULIANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat tertanggal 12 April 2010 terdapat fakta hukum bahwa telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama IMAM MUJAHID dengan seorang perempuan bernama SRI YULIANTI. Kemudian berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3216-LT-28092016-0036 atas nama ALYA SAFIRA MAOLIDA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi terdapat fakta bahwa pasangan tersebut telah dikaruniai anak yang diberi nama ALYA SAFIRA MAOLIDA dan dalam bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran No. 417/VII/SKL/RSSM/2016 tertanggal 12 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sentra Medika tersebut tertulis nama anak adalah ALYA SAFIRA MAOLIDA dan hal ini juga yang menjadi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut sebagaimana yang diajukan di persidangan maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama anak dalam akta kelahiran anak

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas yang sebenar-benarnya dan seragam dengan dokumen-dokumen yang telah ada, sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3216-LT-28092016-0036 atas nama ALYA SAFIRA MAOLIDA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga Petitum angka 3 permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal dalam HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama putri pemohon dari nama Alya Safira Maolida menjadi Alya Safira Maulida;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk merubah nama putri pemohon menjadi nama Alya Safira Maulida pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3216-LT-28092016-0036 tanggal 28 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2019, oleh Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Hendi Firlandy, S.E., S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00-
Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00-
Biaya Redaksi	:	Rp	6.000,00-
Jumlah	:	Rp	96.000,00-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)